



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2019/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa Waris pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. **SRI MURNI** (Alias SRI BANUN Binti MUHAMMAD) Umur ± 86 tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah ; semula Tergugat sekarang Pemandang;
2. **RUMAINI Binti ISMAIL** (Alias HARIRAH Binti MUSTAR) Umur ± 38 tahun, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;

dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada:

BASYRAH HAKIM, SH dan **MUKHARIZA, SH**, keduanya Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, bertempat tinggal dan berkantor di Jalan Lut Tawar No.78-79 Takengon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Desember 2018, terdaftar di kepanitaraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan nomor 267/SK/2017/MS-Tkn, Tanggal 21 Desember 2018. semula sebagai para Tergugat, sekarang para Pemandang;

LAWAN

1. **SAIRAH Binti BEDELAH**, Umur ± 110 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tidak Sekolah, Tempat Tinggal Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah; semula Penggugat I, sekarang Terbanding I;
2. **SITI FATIMAH Binti ABD. MANAF**, umur ± 65 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, Tempat Tinggal di Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, semula Penggugat II, sekarang Terbanding II;

Hal 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/Mahkamah Syar'iyah.Aceh



3. **NURHAYATI Binti ABD. MANAF**, Umur \pm 62 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, Tempat Tinggal Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, semula Penggugat III, sekarang Terbanding III;
4. **MUSTAR Bin ABD. MANAF** Umur \pm 60 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, semula Penggugat IV, sekarang Terbanding IV;
5. **WARDIAH Binti ABD.MANAF** umur \pm 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, semula Penggugat V, sekarang Terbanding V;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 435/Pdt.G/2017/MS.Tkn., Selasa tanggal 11 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Ismail bin Abd. Manaf telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2015;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ismail bin Abd. Manaf adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Sairah Binti Bedelah (Ibu kandung);
 - 3.2. Sri Murni/Sri Banun Binti Muhammad (Isteri);
 - 3.3. Siti Fatimah Binti Abd. Manaf (saudara perempuan kandung);
 - 3.4. Nurhayati Binti Abd. Manaf (saudara perempuan kandung);

Hal 2dari 9 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/Mahkamah Syar'iyah.Aceh



- 3.5. Mustar Bin Abd. Manaf (saudara laki-laki kandung);
- 3.6. Wardiah Binti Abd. Manaf (saudara perempuan kandung);
4. Menyatakan Harirah/Rumaini binti Mustar (Turut Tergugat) adalah penerima wasiat wajibah (anak angkat);
5. Menetapkan Harta Bersama Ismail Bin Abd. Manaf dengan Sri Murni/Sribanun binti Muhammad sebagai berikut :
- 5.1. 2 (dua) pintu Ruko lantai dua dengan Nomor sertifikat 129 di Kampung pepayungan Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
- Barat berbatas dengan jln. Blang mancung;
 - Timur berbatas dengan Aman Yan/Irigasi;
 - Utara berbatas dengan Umar;
 - Selatan berbatas dengan Alamsyah/Aman Yan;
- 5.2. 2 (dua) pintu Ruko lantai satu dengan Nomor sertifikat 130 di Kampung pepayungan Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
- Barat berbatas dengan Item Redi;
 - Timur berbatas dengan Aman Yan Medan/Nasri;
 - Utara berbatas dengan Jln. Terminal;
 - Selatan berbatas dengan Alamsyah/Aman Mas.
- 5.3. Uang pengembalian dana haji sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
- 5.4. Uang kontan dari ganti kerugian saudara Lanyut sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- 5.5. Uang penjualan mobil Cheprolet tahun pembuatan 1982 sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- 5.6. Uang penjualan sepeda motor grent merk Honda tahun 1990 seharga Rp. 1. 500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Jumlah uang seluruhnya Rp. 86. 500.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 3dari 9 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/Mahkamah Syar'iyah.Aceh



Menetapkan Harta Warisan almarhum Ismail bin Abd. Manaf dari Harta Bawaan adalah:

- 5.7. Sebidang sawah dengan ukuran 3 (tiga) kaleng bibit (3500 m) dengan sertifikat no,16 terletak di kampung Simpang Kemili Angkup, Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dengan batasbatas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat dengan tanah sawah aman Rabu;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Blang Mancung;
 - Sebelah Utara dengan sawah Jul;
 - Sebelah Selatan dengan Alur;
- 5.8. Sebidang kebun seluas 2 Ha yang terletak di kampung Wih Durin, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat dengan kebun pak Lubis;
 - Sebelah Timur dengan kebun Aman Nunang;
 - Sebelah Utara dengan kebun Inen Item;
 - Sebelah Selatan dengan Alur;
6. Menetapkan setengah 1/2 (seperdua) dari harta tersebut pada poin 5.1 s/d 5.6 menjadi hak Tergugat sebagai isteri;
7. Menetapkan setengah ½ (seperdua) dari harta tersebut dalam poin 5.1 s/d 5.6 ditambah dengan poin 5.7 dan 5.8 menjadi Harta Warisan Ismail bin Abd. Manaf;
8. Menetapkan bagian masing-masing sebagai berikut:
 - 8.1. Sairah Binti Bedelah (ibu) mendapatkan 1/6 (seperenam) bagian;
 - 8.2. Sri Banun alias Sri Murni (istri) mendapatkan ¼ (seperempat) bagian
 - 8.3. Harirah/Rumaini binti Mustar (Turut Tergugat) adalah penerima wasiat wajibah (anak angkat dari almarhum Ismail bin Abd. Manaf) sebanyak 1/3 (sepertiga) bagian;
 - 8.4. Mustar bin Abd. Manaf, Siti Fatimah binti Abd. Manaf , Nurhayati binti Abd. Manaf, Wardiah binti Abd. Manaf mendapatkan sisa (Ashabah)

Hal 4dari 9 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/Mahkamah Syar'iyah.Aceh



harta dengan perbandingan 2 : 1 (saudara laki-laki memperoleh dua bagian dari seorang saudara perempuan);

9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan hak dan bagian Ahli Waris masing-masing dan jika tidak dapat dilakukan secara natura maka dijual lelang oleh Pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan putusan ini;
10. Menyatakan Peralihan Hak yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2015 yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah terhadap Sertifikat:
 - a. Nomor 129 tahun 1994 atas nama Ismail kepada Sri Murni
 - b. Nomor 130 tahun 1994 atas nama Ismail kepada Sri Murni
 - c. dan Nomor 16 tahun 2006 atas nama Ismail kepada Sri Murnitidak berkekuatan hukum;
11. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan selain dan selebihnya;
12. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 5.841.000,- (Lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon bahwa Kuasa para Tergugat/Pembanding bernama Basyrah Hakim, SH dan Mukhariza, SH, keduanya Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, bertempat tinggal dan berkantor di Jalan Lut Tawar No.78-79 Takengon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Desember 2018, terdaftar di kepanitaraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan nomor 267/SK/2017/MS-Tkn, Tanggal 21 Desember 2018. Bertindak untuk dan atas nama para Tergugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 435/Pdt.G/2017/MS.Tkn., tanggal 11 Desember 2018 M, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Desember 2018;

Telah membaca memori banding Tergugat/Pembanding tertanggal 30 Januari 2019 dan diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Hal 5dari 9 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/Mahkamah Syar'iyah.Aceh



Takengon pada tanggal 04 Februari 2019 dan telah disampaikan kepada para Penggugat/Terbanding pada tanggal 04 Februari 2019;

Telah membaca kontra memori banding para Penggugat/Terbanding tertanggal 04 Maret 2019 dan diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 04 Maret 2019 dan telah disampaikan kepada Kuasa para Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Maret 2019;

Telah pula membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada para Tergugat/Pembanding dan kepada para Penggugat/Terbanding masing-masing tanggal 11 Januari 2019;

Telah pula membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon nomor 435/Pdt.G/2017/MS.Tkn tertanggal 11 Februari 2019, bahwa para Pembanding dan Para Terbanding tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas (Inzage) terhadap perkara aquo, meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan inzage berdasarkan Relaas Pemberitahuan inzage;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding bernama Basyrah Hakim, S.H. dan Mukhariza, SH pada tanggal 21 Desember 2018 telah mengajukan permohonan pernyataan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 435/Pdt.G/2017/MS.Tkn., tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara seksama surat kuasa khusus yang diberikan Sri Murni dan Rumaini para Tergugat/Pembanding kepada Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum Basyrah Hakim, SH dan Mukhariza, SH, tertanggal 21 Desember 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 267/SK/2017/MS.Tkn tanggal 21 Desember 2018, ternyata isi surat kuasa tersebut adalah untuk memohon/mengajukan dan membuat memori banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 435/Pdt.G/2017/MS.Tkn tanggal 11 Desember 2018, bukan untuk mengajukan permohonan pernyataan banding;

Menimbang, bahwa SEMA. Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 telah menentukan, bahwa surat kuasa khusus harus jelas dengan mencantumkan

Hal 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/Mahkamah Syar'iyah Aceh



sfesipikasi semua keperluan tentang peran kuasa hukumnya di Pengadilan dan demikian pula menurut pasal 1792 KUHPdata seorang kuasa hukum untuk mewakili kliennya tidak dapat mengambil peran tanpa dinyatakan di dalam surat pemberian kuasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan isi surat kuasa tersebut, kuasa Tergugat/Pembanding hanya berwenang mengajukan memori banding dan tidak berwenang mengajukan permohonan banding. Oleh karena itu pengajuan banding atas nama para Tergugat/Pembanding oleh kuasa hukumnya secara hukum dipandang tidak atas dasar kehendak Tergugat/Pembanding, justru karena itu dalam hal ini kuasa hukum tidak memiliki legal standing dan secara yuridis dinilai cacat formil, sehingga pengajuan banding dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena tidak diamankan dalam surat kuasa khusus a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka akta banding yang ditanda tangani Penerima kuasa a quo tidak sah, karena kuasa para Tergugat/Pembanding tidak mempunyai legal sanding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo kuasa para Tergugat/Pembanding dinyatakan tidak mempunyai legal standing, maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu para Tergugat/Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada Pembanding pada tingkat banding

Hal 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/Mahkamah Syar'iyah.Aceh



sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, **Drs. H. M. Anshary, MK., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, serta Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H., dan **Drs. H. Misharuddin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim Anggota yang ikut bersidang dan dibantu oleh Drs. Syamsul Qamar.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak berperkara ;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Anshary, M.K., S.H., M.H

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.

Drs. H. Misharuddin.

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsul Qamar, M.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Proses | Rp.134.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 6.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |

Jumlah.....Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 8dari 9 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/Mahkamah Syar'iyah.Aceh